



## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *PAYLATER* DI ERA MODERN

Rezgianisa Awaliya<sup>1</sup>, Ai Elsa Amalia Agistiani<sup>2</sup>, Hendri Hendriawan<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tinasaputra no. 16 Kahuripan  
tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

\*Penulis Korespondensi: fitriramadhan482@gmail.com, aielisaamalia@gmail.com,  
hhendriawan271@gmail.com

**Abstract.** *The advancement of financial technology in Indonesia has introduced PayLater or Buy Now Pay Later (BNPL) services, which are increasingly popular among Muslim communities. Nevertheless, the implementation of this system continues to raise debates regarding its conformity with Islamic legal principles. This study aims to examine the PayLater system from the perspective of Islamic law, particularly concerning contracts (akad), usury (riba), uncertainty (gharar), and the objectives of Islamic law (maqashid syariah). The research applies a qualitative method using a descriptive-analytical library research approach. Primary sources consist of the Quran, hadith, classical fiqh literature, and DSN-MUI fatwas, while secondary sources include academic journals, contemporary Islamic economics books, and OJK regulations. The study finds that conventional PayLater practices contain elements of riba qardh due to predetermined additional charges imposed at the beginning of the contract. Furthermore, elements of gharar are identified because of insufficient transparency in fee structures, alongside late-payment penalties that are inconsistent with DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000. From the perspective of maqashid syariah, the negative impacts (mafsadah) are considered greater than the benefits (maslahah) generated by the current practice. Therefore, this study recommends restructuring PayLater contracts through murabahah or bai' muajjal schemes and encourages DSN-MUI to formulate a specific fatwa regarding BNPL services.*

**Keywords:** *PayLater; BNPL; Islamic Law; Riba; Gharar; Maqashid Syariah; Islamic Fintech*

**Abstrak.** Kemajuan teknologi di bidang keuangan (*financial technology*) di Indonesia telah menghadirkan layanan *PayLater* atau *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang penggunaannya semakin meluas, termasuk di kalangan masyarakat muslim. Meskipun demikian, penerapan sistem tersebut masih menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem *PayLater* berdasarkan perspektif hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan akad, unsur riba, *gharar*, serta *maqashid syariah*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, dan fatwa DSN-MUI, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku ekonomi Islam kontemporer, serta regulasi OJK. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik *PayLater* konvensional masih mengandung unsur riba *qardh* karena adanya tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal akad. Selain itu, ditemukan pula unsur *gharar* akibat kurang jelasnya rincian biaya serta penerapan denda keterlambatan yang tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000. Dari sudut pandang *maqashid syariah*, dampak negatif (*mafsadah*) yang ditimbulkan dinilai lebih besar dibandingkan manfaat (*maslahah*) yang diperoleh dalam praktik saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adanya pembaruan skema akad *PayLater* melalui konsep *murabahah* atau *bai' muajjal*, serta perlunya fatwa khusus dari DSN-MUI mengenai layanan BNPL.

**Kata kunci:** *PayLater, BNPL, Hukum Islam, Riba, Gharar, Maqashid Syariah, Fintech Syariah*

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi pada era modern memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Kemajuan teknologi digital telah mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli secara online melalui berbagai aplikasi belanja maupun layanan keuangan digital. Dari perkembangan tersebut muncul berbagai metode pembayaran yang praktis dan efisien, salah satunya yaitu sistem *PayLater*. Layanan ini memungkinkan pengguna membeli barang atau menggunakan jasa terlebih dahulu, lalu melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan.

Saat ini, penggunaan *PayLater* semakin banyak diminati karena dinilai mampu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Selain prosesnya yang cepat dan mudah, layanan ini juga sering digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan ketika kondisi keuangan sedang terbatas. Kemudahan akses melalui aplikasi digital membuat *PayLater* banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya kalangan muda yang akrab dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, sistem *PayLater* juga menimbulkan sejumlah persoalan dalam pandangan hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena beberapa layanan *PayLater* menerapkan bunga, biaya tambahan, serta denda keterlambatan pembayaran yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Dalam ajaran Islam, transaksi utang piutang harus dilakukan secara adil dan tidak boleh mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kajian mengenai perspektif hukum Islam terhadap sistem *PayLater* di era modern. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum penggunaan *PayLater* sehingga dapat digunakan secara bijak dan tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### 1. Konsep Utang-Piutang dalam Hukum Islam (*Al-Qardh*)

#### 1.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Qardh*

Secara bahasa, istilah *al-qardh* (القرض) berasal dari kata *qaradha* yang berarti “memotong”. Makna tersebut menggambarkan keadaan ketika seseorang

memisahkan sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada pihak lain. Dalam kajian fikih, *al-qardh* dipahami sebagai pemberian harta kepada orang lain yang nantinya wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *qardh* merupakan bentuk bantuan kepada orang lain melalui pinjaman yang dapat diminta kembali sesuai nilai asalnya (Sabiq, 2009: 182). Sementara itu, ulama mazhab Hanafiyah mendefinisikan *qardh* sebagai akad penyerahan harta yang memiliki kesepadanan nilai (*mitsly*) agar dikembalikan dalam bentuk yang serupa (Al-Kasani, Bada'i al-Shana'i, V: 395).

Landasan hukum *al-qardh* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada firman Allah SWT:

- “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(QS. Al-Baqarah [2]: 245).

Walaupun ayat tersebut berbicara mengenai infak di jalan Allah, para ulama menjadikannya sebagai dasar anjuran untuk membantu sesama melalui pinjam-meminjam yang baik. Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan perhatian terhadap transaksi utang-piutang melalui QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang memerintahkan pencatatan utang sebagai bentuk perlindungan hak dan upaya menjaga kejelasan transaksi.

Dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan:

- “Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan kepada muslim lainnya dua kali, melainkan hal itu seperti bersedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah, no. 2430; Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa memberi pinjaman kepada orang lain memiliki nilai ibadah dan kepedulian sosial karena dapat membantu meringankan kesulitan sesama muslim. Para ulama pun telah bersepakat mengenai kebolehan akad *qardh* karena dianggap mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi prinsip penting dalam muamalah Islam (Ibn Qudamah, Al-Mughni, IV: 211; Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, V: 3788).

## **1.2 Rukun dan Syarat *Al-Qardh***

Dalam fikih Islam, akad *al-qardh* memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Rukun tersebut meliputi: pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*), pihak yang menerima pinjaman (*muqtaridh*), adanya ijab dan kabul (*shighat*), serta objek atau harta yang dipinjamkan (*mal al-maqrudh*) (Wahbah al-Zuhaili, 2011: 3783). Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*. Pertama, pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hukum. Kedua, objek pinjaman harus berupa harta yang jelas nilainya dan dapat dikembalikan dengan jumlah serta jenis yang setara, seperti uang atau barang yang bersifat *mitsly*. Ketiga, ijab dan kabul harus dilakukan secara jelas tanpa adanya syarat yang dapat merusak akad ataupun ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan (Al-Jaziri, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, II: 302).

Akad *qardh* dalam Islam pada dasarnya bersifat sosial dan bukan bertujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, segala bentuk tambahan yang dipersyaratkan atas pinjaman pokok, baik berupa uang, barang, maupun manfaat tertentu, termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram menurut kesepakatan ulama (Ibnu al-Mundzir, Al-Ijma', hal. 119).

### 1.3 Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam

Islam menetapkan sejumlah prinsip dasar dalam aktivitas ekonomi dan muamalah yang menjadi pedoman dalam menilai suatu transaksi, termasuk praktik pinjaman modern. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, prinsip halal dan haram. Semua bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/judi), maupun tindakan zalim. Ibn Taimiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menjelaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang melarangnya (XXIX: 17).

Kedua, prinsip keadilan (*'adalah*). Islam menekankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Segala bentuk praktik yang menimbulkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak dipandang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) (Al-Ghazali, Al-Mustashfa, II: 481).

Ketiga, prinsip kejujuran dan keterbukaan (*shidq* dan *amanah*). Dalam setiap transaksi, informasi penting harus disampaikan secara jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Praktik penipuan, menyembunyikan cacat barang, atau adanya ketidakjelasan dalam akad termasuk bentuk *gharar* yang dilarang dalam Islam (Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Buyu', no. 1513).

Keempat, larangan riba. Prinsip ini menjadi salah satu dasar terpenting dalam sistem ekonomi Islam. Larangan riba dijelaskan secara bertahap dalam Al-Qur'an, mulai dari QS. Al-Rum [30]: 39, QS. Al-Nisa' [4]: 161, QS. Ali Imran [3]: 130, hingga penegasan akhirnya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279. Keharaman riba bersifat tegas dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan keuntungan ekonomi semata (Saeed, 1996: 25).

#### **1.4 Konsep Riba dan Kategorisasinya**

Secara bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan. Dalam istilah fikih, riba diartikan sebagai tambahan yang diperoleh tanpa adanya pengganti yang sah dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang tertentu (Al-Nawawi, Al-Majmu', IX: 391). Para ulama membagi riba ke dalam beberapa jenis.

Riba *Qardh* merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman. Jenis riba ini berkaitan langsung dengan praktik utang-piutang modern, termasuk sistem *PayLater* dan kartu kredit. Segala keuntungan yang ditentukan sejak awal atas dasar pinjaman, walaupun menggunakan istilah bunga, biaya tambahan, atau fee tertentu, dapat termasuk riba apabila tidak memiliki dasar akad yang dibenarkan syariat (Sabiq, 2009: 183; DSN-MUI, Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro).

Riba *Nasi'ah* adalah tambahan yang muncul akibat penangguhan pembayaran atau penundaan waktu pelunasan utang. Praktik ini umum terjadi dalam pinjaman berjangka, ketika peminjam dikenakan tambahan biaya karena keterlambatan atau perpanjangan masa pembayaran. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebut bahwa riba nasi'ah merupakan bentuk riba yang banyak dipraktikkan pada masa jahiliyah (I'lam al-Muwaqqiin, II: 154).

Riba *Fadh*l adalah pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau kualitas yang tidak seimbang. Jenis riba ini biasanya berkaitan dengan pertukaran barang ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma, dan bahan makanan pokok lainnya.

Majelis Ulama Indonesia melalui berbagai fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa bunga bank dan praktik serupa termasuk kategori riba yang diharamkan. Ketetapan tersebut juga sejalan dengan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Tahun 1985 yang menyatakan bahwa segala bentuk bunga termasuk riba yang dilarang dalam Islam.

Pemahaman terhadap konsep *al-qardh*, prinsip-prinsip muamalah, serta jenis-jenis riba menjadi dasar penting dalam menganalisis sistem *PayLater* menurut perspektif hukum Islam. Dengan memahami kerangka normatif tersebut, penilaian terhadap produk keuangan modern dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan sesuai dengan kaidah fikih Islam.

## **2. Sistem *PayLater*: Konsep dan Mekanisme**

### **2.1 Pengertian dan Sejarah *PayLater***

*PayLater* adalah layanan pembayaran berbasis digital yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran di waktu berikutnya, baik secara penuh maupun melalui sistem cicilan sesuai jangka waktu tertentu. Layanan ini berkembang sebagai bagian dari industri *financial technology* (*fintech*) dan secara internasional dikenal dengan istilah *Buy Now Pay Later* (BNPL).

Pada dasarnya, konsep BNPL bukanlah sesuatu yang benar-benar baru karena sebelumnya masyarakat telah mengenal sistem kredit konsumtif dalam transaksi perdagangan. Perbedaannya terletak pada penggunaan teknologi digital yang membuat proses pengajuan lebih praktis, cepat, dan mudah dijangkau tanpa prosedur rumit seperti kredit perbankan konvensional yang umumnya membutuhkan jaminan tertentu. Dalam perkembangan global, beberapa perusahaan seperti Afterpay di Australia, Klarna di Swedia, dan Affirm di Amerika Serikat menjadi pelopor layanan BNPL modern sejak sekitar pertengahan tahun 2010-an (Riyadi & Kusumaningrum, 2022: 45).

## **2.2 Mekanisme Kerja Sistem *PayLater***

Dalam praktiknya, sistem *PayLater* melibatkan tiga unsur utama, yaitu penyedia layanan, pihak penjual atau *merchant*, dan pengguna. Ketika konsumen memilih metode pembayaran *PayLater* saat bertransaksi, pihak platform akan terlebih dahulu membayar penuh harga barang atau jasa kepada *merchant*. Setelah itu, pengguna memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada platform sesuai ketentuan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

Secara umum, terdapat beberapa pilihan skema pembayaran yang ditawarkan, seperti pembayaran penuh pada akhir periode tertentu (*pay later full payment*), cicilan tanpa bunga dalam jangka pendek, serta cicilan dengan tambahan bunga untuk tenor yang lebih lama. Persoalan dalam perspektif hukum Islam biasanya muncul pada skema cicilan berbunga, sebab terdapat tambahan biaya atau keuntungan finansial yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dan lamanya waktu pembayaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2022: 12).

## **2.3 Jenis-Jenis *PayLater* di Indonesia**

Indonesia termasuk salah satu negara dengan perkembangan layanan BNPL yang cukup pesat di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir tahun 2022 terdapat banyak perusahaan layanan pinjaman digital dan BNPL yang telah terdaftar maupun memperoleh izin resmi. Beberapa platform yang cukup dikenal masyarakat antara lain *Shopee PayLater (SPayLater)*, *GoPay Later*, *Kredivo*, *Akulaku*, dan *Traveloka PayLater*. Setiap platform memiliki kebijakan yang berbeda terkait batas kredit, jangka waktu cicilan, maupun biaya layanan yang dibebankan kepada pengguna. Meski demikian, sebagian besar layanan tersebut tetap menerapkan bunga atau biaya tambahan tertentu yang umumnya berkisar antara 1,5% sampai 4% per bulan (Kurniawan, 2021: 78).

## **2.4 Regulasi *PayLater* di Indonesia**

Di Indonesia, layanan *PayLater* berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari layanan keuangan berbasis teknologi. Dalam regulasi nasional, layanan ini termasuk dalam kategori *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)* atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai pinjaman online. Aturan mengenai penyelenggaraannya mengacu pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur berbagai aspek penting, seperti mekanisme perizinan,

perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, serta batas ketentuan biaya dan bunga. Selain itu, OJK juga menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang berisi penguatan aturan mengenai penilaian kelayakan kredit digital agar praktik pemberian pinjaman dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat (OJK, 2023).

### **3. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem *PayLater***

#### **3.1 Identifikasi Akad dalam Transaksi *PayLater***

Dalam menentukan hukum penggunaan *PayLater* menurut perspektif Islam, hal pertama yang perlu dianalisis adalah bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Jika ditinjau dari mekanismenya, *PayLater* memiliki kemiripan dengan beberapa jenis akad dalam fikih muamalah. Pertama, terdapat unsur *al-qardh* karena pihak penyedia layanan memberikan dana talangan kepada pengguna yang nantinya wajib dikembalikan. Kedua, transaksi ini juga menyerupai akad *bai' muajjal*, yaitu jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Selain itu, beberapa platform turut membebaskan biaya layanan tertentu yang dapat dikaitkan dengan akad *ijarah* sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

Permasalahan muncul karena beberapa unsur akad tersebut berlangsung dalam satu transaksi secara bersamaan. Dalam fikih Islam, penggabungan akad pinjaman dengan akad yang menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman menjadi persoalan yang diperdebatkan. Mayoritas ulama merujuk pada hadis Nabi SAW yang melarang penggabungan antara akad pinjaman (*salaf*) dan jual beli dalam satu transaksi (*la yajma'u baina salaf wa bai'*), sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 3504 (Ibn Qudamah, Al-Mughni, IV: 215).

#### **3.2 Bunga, Denda, dan Biaya Layanan dalam Perspektif Riba**

Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan hukum *PayLater* adalah adanya bunga cicilan serta denda keterlambatan pembayaran. Sebagian besar layanan *PayLater* di Indonesia menerapkan bunga bulanan tertentu, selain juga mengenakan denda apabila pengguna terlambat melunasi tagihannya.

Dalam pandangan hukum Islam, setiap tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang termasuk ke dalam kategori riba *qardh* yang hukumnya haram, meskipun tambahan tersebut diberi nama bunga, biaya layanan, ataupun istilah lainnya. DSN-MUI melalui

Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa bunga pada transaksi pinjaman uang termasuk praktik riba. Sementara itu, terkait denda keterlambatan, DSN-MUI dalam Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan adanya sanksi finansial dengan syarat dana tersebut tidak menjadi keuntungan lembaga, melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial (*ta'zir*). Dalam praktik *PayLater* konvensional, denda keterlambatan umumnya tetap menjadi keuntungan perusahaan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syariah (Mustofa, 2016: 112).

### **3.3 Unsur *Gharar* dan *Maysir* dalam Sistem *PayLater***

Selain persoalan riba, penggunaan *PayLater* juga berpotensi mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Unsur ini dapat muncul ketika pengguna tidak memahami secara utuh mengenai rincian biaya, sistem perhitungan bunga, maupun risiko keterlambatan pembayaran akibat kurangnya transparansi informasi dari penyedia layanan. Penelitian Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa banyak pengguna *PayLater* tidak membaca secara rinci syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan tersebut. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

Di samping itu, unsur *maysir* juga dapat dikaitkan dengan perilaku konsumtif yang dipicu oleh kemudahan akses *PayLater*. Sebagian pengguna terdorong melakukan pembelian di luar kemampuan finansialnya sehingga memunculkan perilaku berlebihan (*israf*). Dalam Islam, perilaku boros dilarang sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra' [17]: 26–27 (Al-Qaradawi, 2010: 315).

### **3.4 Fatwa dan Pendapat Ulama Kontemporer**

Pandangan ulama kontemporer mengenai *PayLater* pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa *PayLater* konvensional hukumnya haram karena mengandung unsur riba yang jelas. Pendapat ini sejalan dengan keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* OKI tahun 1985 yang menyatakan bahwa bunga dalam transaksi keuangan termasuk riba yang dilarang.

Sementara itu, kelompok kedua memberikan pandangan yang lebih fleksibel dengan syarat tertentu. Mereka membolehkan penggunaan *PayLater* apabila tidak terdapat bunga, biaya yang dikenakan hanya sebatas *ujrah* atau biaya jasa yang nyata, serta akad yang digunakan disusun sesuai prinsip syariah (Al-Qaradawi, 2010: 320).

Di Indonesia sendiri, belum ada fatwa DSN-MUI yang secara khusus membahas layanan *PayLater*. Akan tetapi, beberapa fatwa seperti Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sering dijadikan dasar analogi (*qiyas*) dalam menilai praktik *PayLater* dari perspektif hukum Islam (DSN-MUI, 2018).

#### **4. *PayLater* dalam Konteks Ekonomi Islam Era Modern**

##### **4.1 *Maqashid Syariah* sebagai Kerangka Evaluasi**

*Maqashid syariah* merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Imam al-Ghazali dan al-Syatibi, terdapat lima aspek pokok yang harus dilindungi dalam syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-kulliyat al-khams*). Dalam pembahasan mengenai sistem *PayLater*, aspek yang paling berkaitan adalah *hifdh al-mal* atau perlindungan terhadap harta (Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, II: 8).

Jika ditinjau dari sudut pandang *hifdh al-mal*, layanan *PayLater* memiliki dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, sistem ini membantu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang sulit memperoleh layanan kredit dari lembaga keuangan konvensional. Kehadiran *PayLater* dinilai mampu mendukung inklusi keuangan di era digital. Namun di sisi lain, penerapan bunga dan denda keterlambatan dapat menimbulkan beban finansial bagi pengguna. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi individu dan bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta. Data OJK tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah (*non-performing loan*) pada layanan BNPL mencapai 4,9%, yang menunjukkan adanya risiko gagal bayar yang cukup signifikan bagi masyarakat pengguna.

##### **4.2 Alternatif Syariah untuk Pembiayaan Digital**

Kritik terhadap praktik *PayLater* konvensional bukan berarti menolak perkembangan teknologi keuangan secara keseluruhan. Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi dorongan untuk menghadirkan model pembiayaan digital yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa alternatif yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut.

*Murabahah digital*, yaitu skema ketika platform terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan konsumen, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan yang telah

disepakati di awal transaksi. Keuntungan dalam akad ini bersifat tetap dan bukan berasal dari bunga yang terus bertambah. Model seperti ini mulai diterapkan pada beberapa *fintech* syariah, seperti Investree Syariah dan Alami (Rusydia, 2018: 95).

*Qardh al-hasan* berbasis teknologi, yakni pinjaman tanpa tambahan bunga yang dikelola oleh lembaga sosial Islam, seperti BAZNAS atau lembaga wakaf produktif. Skema ini lebih menekankan pada aspek bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dibandingkan orientasi keuntungan komersial.

Ijarah atas jasa, yaitu sistem di mana biaya yang dibebankan kepada pengguna didasarkan pada jasa nyata yang diberikan platform, seperti biaya administrasi, verifikasi data, atau layanan pengamanan transaksi (*escrow*). Dalam praktiknya, biaya tersebut harus ditentukan secara jelas dan tidak bergantung pada lamanya pinjaman berlangsung.

#### **4.3 Peran Regulasi dan Literasi Keuangan Syariah**

Upaya menghadirkan sistem *PayLater* yang lebih sesuai dengan prinsip syariah memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perlu memperkuat regulasi terkait *fintech* syariah, termasuk pengawasan terhadap penggunaan akad digital agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan negara.

Kedua, DSN-MUI diharapkan dapat mengeluarkan fatwa yang secara khusus membahas mekanisme *PayLater* dan BNPL. Hal ini penting karena fatwa yang ada saat ini belum mengatur secara rinci praktik *PayLater* modern yang berkembang di masyarakat.

Ketiga, peningkatan literasi keuangan syariah juga menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam agar mampu mengambil keputusan ekonomi secara lebih bijak dan bertanggung jawab (Otoritas Jasa Keuangan, 2023; Antonio, 2001: 210).

Secara keseluruhan, perkembangan *PayLater* di era digital menunjukkan adanya tantangan baru bagi hukum Islam dalam menghadapi inovasi teknologi keuangan. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan bukan hanya sebatas memberikan larangan, tetapi juga menghadirkan solusi alternatif yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian mengumpulkan, mencatat, dan mengolah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis tersebut (Mestika Zed, 2008: 3). Pendekatan kepustakaan dipilih karena fokus penelitian ini bersifat normatif, yaitu mengkaji sistem *PayLater* berdasarkan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer.

Penelitian ini memakai pendekatan normatif-filosofis dalam hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai apakah praktik *PayLater* sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih yang berlaku. Sementara itu, pendekatan filosofis dipakai untuk memahami tujuan dan nilai dasar syariah melalui konsep *maqashid syariah*, sehingga pembahasan tidak hanya berfokus pada teks hukum semata, tetapi juga memperhatikan tujuan dan hikmah dari hukum Islam itu sendiri (Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, I: 38).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Fenomena Childfree dalam Masyarakat Modern

##### 1. Status Hukum Akad dalam Sistem *PayLater*

Berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme transaksi *PayLater*, penelitian ini menemukan bahwa sistem *PayLater* tidak dapat dimasukkan secara mutlak ke dalam satu jenis akad fikih tertentu. Dalam praktiknya, platform *PayLater* memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai pihak yang memberikan dana talangan kepada pengguna dan sebagai penyedia layanan berbasis digital. Kondisi tersebut menyebabkan adanya penggabungan beberapa akad (multi-aqd) dalam satu transaksi sehingga memerlukan kajian hukum Islam yang lebih mendalam.

Dalam pandangan ulama kontemporer, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan penggabungan akad. Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa penggabungan akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya (Ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqqiin, II: 5). Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa

penggabungan akad pinjaman dengan akad lain yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pihak pemberi pinjaman termasuk dalam kategori riba (*kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*) (Al-Baihaqi, Al-Sunan al-Kubra, V: 573).

Dengan demikian, transaksi *PayLater* dapat dikategorikan mendekati akad *bai' muajjal* apabila platform berperan sebagai penjual barang dengan pembayaran tertunda. Namun apabila platform hanya menyediakan dana pinjaman, maka akad tersebut lebih dekat kepada akad *qardh*. Permasalahan muncul ketika dalam transaksi tersebut terdapat tambahan biaya atau bunga yang dikaitkan dengan jangka waktu pembayaran.

## **2. Analisis Riba dalam Bunga dan Denda *PayLater***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bunga yang diterapkan dalam layanan *PayLater* memiliki karakteristik yang sesuai dengan unsur *riba qardh*. Hal ini terlihat dari adanya akad pinjaman, tambahan pembayaran di luar pokok utang, serta penetapan tambahan tersebut sejak awal transaksi berlangsung. Ketiga unsur tersebut menjadikan bunga *PayLater* termasuk praktik riba yang dilarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 278–279 dan diperkuat oleh pendapat mayoritas ulama (Wahbah al-Zuhaili, 2011: 3766).

Selain bunga, penelitian ini juga menemukan persoalan pada penerapan denda keterlambatan pembayaran. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 disebutkan bahwa sanksi finansial diperbolehkan bagi nasabah yang sengaja menunda pembayaran padahal mampu melunasinya. Akan tetapi, dana hasil sanksi tersebut tidak boleh menjadi keuntungan lembaga dan harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. Praktik yang ditemukan pada platform *PayLater* konvensional menunjukkan bahwa denda keterlambatan justru dijadikan sebagai bagian dari pendapatan perusahaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan DSN-MUI (DSN-MUI, 2000).

### 3. *Gharar* dan Transparansi Informasi

Penelitian ini juga menemukan adanya indikasi *gharar* atau ketidakjelasan dalam sistem *PayLater*. Pertama, *gharar* terlihat pada struktur biaya yang diterapkan. Beberapa platform tidak menjelaskan total keseluruhan biaya secara rinci sejak awal transaksi, melainkan memisahkannya ke dalam berbagai komponen seperti biaya administrasi, biaya layanan, asuransi, serta bunga cicilan. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan (*jahalah*) bagi pengguna dan berpotensi merugikan mereka (Al-Nawawi, Al-Majmu', IX: 311).

Kedua, unsur *gharar* juga ditemukan dalam syarat dan ketentuan layanan yang sulit dipahami oleh sebagian pengguna. Informasi mengenai perubahan bunga, sistem penagihan, maupun risiko gagal bayar sering kali disampaikan menggunakan istilah teknis yang kurang dipahami masyarakat umum. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan kejelasan informasi yang menjadi syarat penting dalam akad muamalah Islam (Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, II: 161).

### 4. Tinjauan *Maqashid Syariah*

Jika dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, sistem *PayLater* memiliki sisi manfaat sekaligus dampak negatif. Dari aspek *maslahah*, layanan ini membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara lebih mudah, mendukung inklusi keuangan, serta mempermudah transaksi digital, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.

Namun demikian, dari sisi *mafsadah*, keberadaan bunga dan denda dalam *PayLater* dapat menyebabkan beban finansial yang semakin berat bagi pengguna. Selain itu, kemudahan akses kredit juga dapat memicu perilaku konsumtif dan penggunaan dana secara berlebihan sehingga bertentangan dengan prinsip *hifdh al-mal* atau perlindungan harta dalam Islam (Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, II: 8).

Berdasarkan kaidah fikih "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" yang berarti menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, maka selama sistem *PayLater* masih mengandung unsur riba dan *gharar*, dampak negatifnya dinilai lebih dominan dibandingkan manfaat yang dihasilkan. Oleh sebab itu, praktik *PayLater* konvensional belum

dapat dibenarkan menurut perspektif hukum Islam dalam kondisi saat ini (Al-Suyuthi, Al-Ashbah wa al-Nazha'ir, hal. 87).

## **5. Alternatif dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Bagi industri *fintech*, penggunaan akad *murabahah* atau *bai' muajjal* yang sesuai syariah dapat menjadi alternatif untuk menggantikan sistem berbasis bunga. Dalam skema tersebut, keuntungan ditentukan secara jelas sejak awal dan tidak berubah karena faktor waktu.

Selanjutnya, DSN-MUI perlu segera mengeluarkan fatwa khusus yang membahas layanan BNPL dan *PayLater* agar tersedia pedoman hukum yang lebih jelas bagi masyarakat maupun pelaku industri. Selain itu, OJK juga perlu memperkuat regulasi terkait transparansi biaya pada layanan *PayLater*, termasuk kewajiban mencantumkan total biaya pinjaman secara terbuka sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen (Antonio, 2001: 205; OJK, 2022).

## **5. KESIMPULAN**

Setelah mengkaji sistem *PayLater* dari sudut pandang hukum Islam secara mendalam, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami bersama.

Yang pertama, *PayLater* sebenarnya bukan termasuk dalam satu jenis transaksi yang sudah dikenal dalam fikih Islam secara tunggal. Kalau kita perhatikan cara kerjanya, layanan ini menggabungkan beberapa jenis akad sekaligus dalam satu transaksi ada unsur pinjaman, ada unsur jual beli bayar belakang, dan ada unsur jasa. Nah, penggabungan seperti ini menjadi masalah dalam Islam karena pada akhirnya pihak yang memberikan pinjaman tetap mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, dan itulah yang oleh para ulama disebut sebagai *riba*.

Yang kedua, bunga yang dikenakan dalam layanan *PayLater* konvensional apapun sebutannya, entah bunga, biaya layanan, atau istilah lainnya pada dasarnya masuk dalam kategori *riba* yang jelas dilarang dalam Islam. Ini karena intinya tetap sama: ada pinjaman, lalu ada tambahan yang harus dibayar di luar jumlah pokok, dan tambahan itu sudah ditetapkan dari awal. Begitu pula dengan denda keterlambatan yang masuk ke kantong perusahaan ini pun tidak sesuai dengan aturan syariah yang seharusnya

mewajibkan dana denda dialokasikan untuk kepentingan sosial, bukan dijadikan sumber keuntungan bisnis.

Yang ketiga, banyak layanan *PayLater* yang kurang transparan dalam menyampaikan informasi kepada penggunanya. Total biaya yang harus dibayar sering kali tidak dijelaskan secara gamblang dari awal, melainkan dipecah ke dalam berbagai komponen yang membingungkan. Syarat dan ketentuan layanannya pun kerap ditulis dengan bahasa teknis yang sulit dipahami orang awam. Dalam Islam, ketidakjelasan seperti ini disebut *gharar* dan termasuk hal yang dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Yang keempat, kalau kita lihat dari tujuan besar syariah Islam yang ingin melindungi kesejahteraan manusia, *PayLater* memang punya sisi manfaat ia membantu orang yang tidak punya akses ke perbankan untuk tetap bisa bertransaksi secara digital. Tapi di sisi lain, bunga dan denda yang terus menumpuk bisa membebani keuangan pengguna, belum lagi kemudahan yang ditawarkan justru mendorong sebagian orang untuk berbelanja di luar kemampuannya. Dalam Islam, ada kaidah yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Selama *PayLater* masih mengandung *riba* dan ketidakjelasan, maka mudhorotnya lebih besar dari manfaatnya, dan karena itu praktik ini belum bisa dibenarkan secara syariah.

Yang kelima, kesimpulan ini bukan berarti kita harus menolak perkembangan teknologi keuangan begitu saja. Justru sebaliknya, kritik terhadap *PayLater* konvensional seharusnya menjadi pemantik untuk menghadirkan alternatif yang lebih adil dan sesuai syariah. Misalnya dengan sistem *murabahah* digital di mana keuntungan sudah disepakati sejak awal dan tidak berubah-ubah, atau layanan pinjaman tanpa bunga yang dikelola lembaga sosial Islam. Yang tak kalah penting, DSN-MUI perlu segera menerbitkan fatwa khusus tentang *PayLater* agar masyarakat punya pegangan yang jelas, OJK perlu memperketat aturan soal keterbukaan biaya, dan kita semua sebagai masyarakat perlu terus meningkatkan pemahaman tentang transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tidak mudah terjebak dalam praktik yang merugikan.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn. *Al-Sunan al-Kubrā*. Cet. 1. Kairo: Dar al-Hadith, 1999.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustaṣfā: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card*.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*.
- Majma' al-Fiqh al-Islāmī. (1985). *Keputusan tentang bunga bank dan riba*.
- Mestika Zed. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi*.
- Qur'an. (n.d.). Al-Baqarah 2:245, 2:275–279, 2:282; Al-Rūm 30:39; Al-Nisā' 4:161; Āli 'Imrān 3:130; Al-Isrā' 17:26–27
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh al-sunnah*.
- Wahbah al-Zuhayli. (2011). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh*.